



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 RIUNG BARAT

NPSN: 50307844, JL. Pinggupir - No. 02 - Maronggela- Kec. Riung Barat - Kab. Ngada
Telp./HP: 081339158258 - Email: smanriungbarat@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 RIUNG BARAT
NOMOR: 482/08.05.01/SMAN1.20/824/02/2025
TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK
DARI SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 RIUNG BARAT
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 RIUNG BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pengolahan nilai untuk penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMAN 1 Riung Barat tahun pelajaran 2024/2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kriteria Kelulusan peserta didik melalui Keputusan Kepala SMAN 1 Riung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

Memperhatikan : Peraturan Kepala SMAN 1 Riung Barat Nomor: 481/08.05.01/SMAN1.20/824/02/2025 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Pada SMAN 1 Riung Barat Tahun Pelajaran 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 RIUNG BARAT TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN SMAN 1 RIUNG BARAT TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan SMAN 1 Riung Barat Tahun Pelajaran 2024/2025 dan ketentuan penilaian pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Maronggela
Pada Tanggal : 12 Februari 2025



Kepala Sekolah,

Heribertus Lungu, S.Pd., M.Pd
NIP. 197903112008011019

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
2. Koorwas Pendidikan SMA/SMK/SLB Kab. Ngada di Bajawa
3. Ketua Komite SMAN 1 Riung Barat di Maronggela

Lampiran: Keputusan Kepala SMAN 1 Riung Barat
Nomor : 482/08.05.01/SMAN1.20/824/02/2025
Tanggal: 12 Februari 2025

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK SMAN 1 RIUNG BARAT TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. KRITERIA UMUM KELULUSAN PESERTA DIDIK

1. Kelulusan peserta didik ditentukan dalam *rapat pleno Kelulusan* yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah yang dihadiri Kepala Sekolah dan Dewan guru sebelum pengumuman kelulusan.
2. Yang dimaksud Dewan guru pada poin 1 di atas adalah sekurang-kurangnya semua guru yang mengampuh mata pelajaran pada Kelas XII, Wali Kelas XII dan Guru Bimbingan Konseling (BK).
3. Hasil rapat pleno dicatat dalam notulen rapat oleh notulis dan disahkan oleh Kepala Sekolah, mengetahui Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Ngada yang memuat hal-hal sebagai berikut;
 - a) Semua Keputusan yang dihasilkan saat rapat pleno;
 - b) Rincian jumlah peserta ujian sekolah seluruhnya, peserta ujian yang LULUS/TIDAK LULUS dengan menyebut peserta laki-laki/perempuan, disertai lampiran daftar namanya;
 - c) Daftar hadir rapat pleno kelulusan.
4. Laporan hasil kelulusan disahkan Kepala Sekolah, mengetahui Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Ngada dan selanjutnya *hard copy* dan *soft copy* laporan tersebut beserta bukti fisik dokumen pendukung berupa Daftar Kumpulan Nilai (DKN), Berita Acara Rapat Kelulusan dan Rekapitulasi jumlah siswa dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk urusan selanjutnya.
5. Peserta didik yang dinyatakan LULUS dari satuan pendidikan SMAN 1 Riung Barat berhak memperoleh Ijazah, Transkrip Nilai dan Rapor sampai dengan semester akhir kelas XII, sebaliknya peserta didik yang dinyatakan TIDAK LULUS hanya diberikan Rapor sampai semester akhir kelas XII.

B. KETENTUAN NILAI KELULUSAN PESERTA DIDIK

Peserta didik dinyatakan LULUS dari satuan pendidikan SMAN 1 Riung Barat adalah peserta didik yang telah memenuhi Ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dibuktikan dengan nilai Rapor lengkap Semester 1 (satu) sampai 5 (lima);
2. Memperoleh rata-rata nilai sikap/perilaku minimal BAIK pada semester ganjil Kelas XII berdasarkan catatan pengolahan nilai dari Wali Kelas, Guru BK, dan Guru Mata Pelajaran;
3. Mengikuti Ujian Sekolah untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan;
4. Memperoleh **Rata-rata Nilai Akhir (RNA) ≥ 70 (tujuh puluh)** dengan ketentuan:
 - a. Memperoleh Nilai Akhir (NA) ≥ 75 (tujuh puluh lima) untuk kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budipekerti, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
 - b. NA < 70 (tujuh puluh) berlaku hanya untuk maksimal 2 (dua) mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran pada poin (a).
5. NA diperoleh dari gabungan Rata-rata Nilai Rapor (NR) semester 1 sampai semester 5 dan Nilai Ujian Sekolah (NUS) dengan perbandingan NR: 60 % dan NUS: 40 %.
6. Nilai Ujian Sekolah (NUS) adalah gabungan dari Nilai Tugas, Nilai Presentasi KTI dan Nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK).

C. PENJELASAN TERHADAP KETENTUAN NILAI KELULUSAN PESERTA DIDIK

Berkaitan dengan ketentuan nilai kelulusan peserta didik sebagaimana diuraikan pada poin B diatas, berikut penjelasan tambahan:

- 1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
Yang dimaksud dengan menyelesaikan seluruh program pembelajaran adalah seluruh kegiatan tatap muka maupun non-tatap muka yang diprogramkan oleh guru mata pelajaran maupun oleh satuan pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku.
- 2) Cukup jelas.
- 3) Cukup jelas.

- 4) Jika terdapat siswa yang memperoleh Rata-rata Nilai Akhir (RNA) <70 , maka siswa yang bersangkutan dinyatakan TIDAK LULUS. Jika terdapat siswa yang memperoleh RNA ≥ 70 namun masih memiliki NA <75 pada Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budipekerti, dan atau mata pelajaran PPKN dan atau memiliki NA <70 pada lebih dari 2 mata pelajaran lainnya, maka siswa yang bersangkutan dinyatakan TIDAK LULUS.
- 5) Cukup jelas.
- 6) Nilai Ujian Sekolah (NUS) yang dimaksud adalah gabungan dari Nilai Tugas, Nilai hasil presentasi Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagaimana diatur dalam POS US SMAN 1 Riung Barat tahun Pelajaran 2024/2025.



Kepala Sekolah,

Heribertus Lungi, S.Pd., M.Pd
NIP. 197903112008011019